

Bupati HSU Terima Bantuan Dana Siap Pakai dari Pemprov Kalsel



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2021/01/24/bupati-wahid-terima-bantuan-dari-pemprov-kalsel/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel serahkan Bantuan Kemanusiaan terhadap korban Banjir yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemarin.

Kedatangan Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, beserta rombongan dengan menggunakan pesawat helikopter merah putih disambut langsung oleh Bupati HSU H. Abdul Wahid Hk beserta jajaran di Lapangan Sepakbola Karias.

Bupati HSU H Abdul Wahid Hk dalam sambutannya me- ngu- cap- kan kamat datang ketua DPRD Provinsi Kalsel beserta rombongan.

Wahid menyampaikan, bahwa saat ini dari data BPBD HSU Desa yang terdampak banjir di Ka- bu- pa- ten Hulu Sungai Utara saat ini berjumlah 158 desa, sedangkan rumah yang terendam banjir berjumlah 10.800 buah dan 13.372 kepala keluarga.

“Hari ini disebagian tempat air sudah turun, akan tetapi ditempat lain air naik, karena air terus mengalir mencari tempat yang rendah” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2021/01/24/bupati-wahid-terima-bantuan-dari-pemprov-kalsel/>, 24 Jan 2021.
2. <https://www.hsu.go.id/web/bupati-hsu-terima-bantuan-dana-siap-pakai-dari-pemprov-kalsel/>, 23 Jan 2021.

Catatan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 1

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 5 ayat (3)

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6 ayat (2)

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.

- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.